

Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Tentang Perlindungan Aset Melalui Pendirian Badan Usaha PT dan CV di Pandeglang

Ahmad Dasuki¹, Satria Keva Razrival²

^{1,2}Universitas Pamulang

E-mail: dosen03413@unpam.ac.id

Article History:

Received: Agustus 27, 2026

Revised: September 04, 2026

Accepted: September 09, 2026

Kata Kunci: UMKM, Perlindungan Aset, Badan Usaha, PT, CV, Kesadaran Hukum.

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Pandeglang, namun sebagian besar masih dijalankan dalam bentuk usaha perseorangan tanpa status badan hukum yang jelas. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum berupa tanggung jawab tidak terbatas (unlimited liability), di mana harta pribadi pelaku usaha turut menanggung risiko utang dan kerugian usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM di Pandeglang mengenai pentingnya pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV) sebagai instrumen perlindungan aset pribadi dari risiko usaha. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan yuridis-empiris, meliputi tahap persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap pemahaman peserta. Materi yang disampaikan mencakup perbedaan karakteristik PT dan CV, konsep pemisahan harta kekayaan (separate legal entity), serta kemudahan pendirian PT Perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap urgensi legalitas usaha dan perlindungan aset setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM di Pandeglang untuk memformalkan usahanya demi keberlanjutan dan perlindungan hukum yang lebih optimal.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah pelaku UMKM pada tahun 2023 tercatat mencapai 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,07 persen, setara dengan Rp8.573,89 triliun, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 117 juta orang atau sekitar 97 persen dari total angkatan kerja nasional¹. Fakta ini menegaskan bahwa keberlangsungan dan pertumbuhan sektor UMKM memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi domestik, tidak terkecuali di wilayah kabupaten/kota seperti Pandeglang, Provinsi Banten, yang sebagian besar aktivitas ekonominya digerakkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan.

Meskipun kontribusinya besar, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia termasuk di Pandeglang masih menjalankan usahanya dalam bentuk usaha perseorangan tanpa status badan

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dikutip dalam Direktorat Jenderal Pajak, "WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum," pajak.go.id, 2024.

hukum yang jelas². Ketiadaan pemisahan tegas antara harta pribadi dan harta usaha menyebabkan pelaku usaha menanggung tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) atas segala risiko dan utang yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam praktiknya, apabila usaha mengalami kerugian, gagal bayar, atau terlibat sengketa dengan pihak ketiga, aset pribadi pelaku usaha termasuk rumah, tanah, dan tabungan keluarga berpotensi turut disita untuk memenuhi kewajiban usaha. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum pelaku UMKM mengenai pilihan bentuk badan usaha yang tersedia, khususnya perbedaan mendasar antara Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer/Commanditaire Vennootschap (CV).

Secara yuridis, PT merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri maupun pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab pemilik terbatas hanya pada modal yang telah disetorkan ke dalam perseroan³. Sebaliknya, CV bukan merupakan badan hukum, sehingga sekutu aktif (sekutu komplementer) tetap bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas seluruh utang dan kewajiban persekutuan, sementara sekutu pasif (sekutu komanditer) hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan selama tidak turut campur dalam pengelolaan. Perbedaan status hukum inilah yang menjadi faktor pembeda paling mendasar dan berdampak langsung terhadap tingkat keamanan aset pribadi pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan signifikan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh status badan hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 153A yang mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat didirikan oleh satu orang, yang selanjutnya dikenal sebagai Perseroan Perorangan atau PT Perorangan. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mengatur bahwa PT Perorangan dapat didirikan tanpa akta notaris, tanpa ketentuan modal dasar minimum, dan cukup melalui pendaftaran elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sehingga biaya dan proses pendiriannya jauh lebih sederhana dibandingkan PT konvensional. Kemudahan regulatif ini semestinya menjadi peluang strategis bagi pelaku UMKM di Pandeglang untuk beralih dari status usaha perseorangan yang rentan secara hukum menuju badan hukum yang memberikan perlindungan aset lebih optimal. Namun demikian, kemudahan regulasi tersebut tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat, mengingat kesadaran hukum tidak dapat dibentuk semata melalui perubahan aturan, tetapi memerlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan⁴.

Kesadaran hukum sendiri, menurut Kutschinsky, dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*), pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behaviour*)⁵. Rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM di Pandeglang terhadap keempat indikator tersebut khususnya terkait pilihan dan konsekuensi hukum bentuk badan usaha menjadi persoalan mendasar yang melatarbelakangi pentingnya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat, meskipun sulit diukur

² Fitriani, dikutip dalam Jurnal Dedikasi Hukum, "Edukasi Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM," Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

³ Nia Febriani, "Analisis Perbedaan Kedudukan Hukum antara Perusahaan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum," Jurnal Hukum JBLR, Vol. 1 No. 2, September 2025.

⁴ Agus Lanini dan Ikhsan Syafiuddin, "Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum," 2020.

⁵ Kutschinsky dalam Soerjono Soekanto, dikutip dalam Hukumonline.com, "Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat," 2024.

keberhasilannya secara kuantitatif dalam jangka pendek, tetap menjadi instrumen paling efektif untuk membangun budaya hukum di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap sejumlah pelaku UMKM di wilayah Pandeglang, ditemukan beberapa permasalahan mendasar, antara lain: (1) minimnya pemahaman mengenai perbedaan karakteristik yuridis antara PT dan CV (2) belum adanya pemisahan administratif dan hukum antara aset pribadi dan aset usaha (3) rendahnya pengetahuan mengenai prosedur dan kemudahan pendirian PT Perorangan pascaberlakunya UU Cipta Kerja (4) adanya kekhawatiran pelaku usaha terhadap anggapan tingginya biaya dan kerumitan administratif dalam proses formalisasi badan usaha. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Pandeglang mengenai perbedaan yuridis antara PT dan CV serta implikasinya terhadap perlindungan aset pribadi (2) memberikan pengetahuan praktis mengenai prosedur pendirian PT Perorangan sebagai instrumen legalisasi usaha yang murah dan sederhana (3) mendorong tumbuhnya kesadaran hukum pelaku UMKM untuk memformalkan status usahanya secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat multidimensi, baik bagi pelaku UMKM sebagai mitra sasaran dalam hal peningkatan literasi hukum dan perlindungan aset, bagi perguruan tinggi sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, maupun bagi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam mendukung agenda formalisasi dan penguatan daya saing UMKM di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, sebagai dasar hukum materi penyuluhan mengenai pendirian PT dan CV⁶. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji fakta di lapangan mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Pandeglang, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang senyatanya terjadi dalam masyarakat, dengan cara mengumpulkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara untuk kemudian dianalisis guna mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi mitra⁷. Kombinasi kedua pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif, di mana kerangka normatif memberikan landasan hukum yang jelas, sedangkan pendekatan empiris memberikan data faktual mengenai efektivitas penerapan norma tersebut di tengah masyarakat⁸. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan sasaran utama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan, yang selama ini menjalankan usahanya dalam bentuk usaha perseorangan tanpa status badan hukum. Penentuan lokasi dan mitra dilakukan melalui survei

⁶ Soerjono Soekanto, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam (JEI), "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," STIE-AAS, 2021.

⁷ Khudzaifah Dimyati, Metodologi Penelitian Hukum, Buku Pegangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, dikutip dalam Jurnal Gema Keadilan, Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 28.

⁸ Sigit Sapto Nugroho, dikutip dalam "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum," Jurnal Pendidikan dan Sosial (JPS), Vol. 3 No. 3, 2024, DOI: 10.59818/jps.v3i3.1390.

awal untuk memetakan kebutuhan serta tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM setempat mengenai bentuk-bentuk badan usaha.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) observasi langsung terhadap kondisi dan aktivitas usaha mitra (2) wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM untuk menggali pemahaman mereka mengenai legalitas usaha (3) kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman hukum peserta secara terstruktur⁹. Data primer yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dipadukan dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan dengan tema kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi kesadaran hukum mitra sebelum dan sesudah kegiatan, dilengkapi dengan analisis kuantitatif sederhana berupa perbandingan skor rata-rata pre-test dan post-test guna mengukur signifikansi peningkatan pemahaman peserta¹⁰. Pendekatan analisis campuran ini dipandang mampu memberikan gambaran yang lebih utuh, karena data kuantitatif menunjukkan besaran perubahan pemahaman, sementara data kualitatif menjelaskan konteks dan dinamika penerimaan materi oleh peserta di lapangan¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan. Mayoritas peserta merupakan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya selama beberapa tahun namun belum pernah melakukan proses legalisasi badan usaha secara formal, sehingga selama ini beroperasi sebagai usaha perseorangan tanpa status badan hukum yang jelas. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada hasil pemetaan awal yang menunjukkan tingginya konsentrasi pelaku UMKM informal di wilayah tersebut, sekaligus rendahnya tingkat pemanfaatan kemudahan regulasi yang telah disediakan pemerintah melalui skema Perseroan Perorangan.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk forum tatap muka yang menggabungkan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan sesi konsultasi hukum individual. Rangkaian kegiatan dibagi ke dalam tiga sesi utama, yaitu sesi pembukaan dan pre-test, sesi inti berupa penyampaian materi hukum dan tanya jawab, serta sesi penutup berupa post-test dan konsultasi lanjutan bagi peserta yang berminat memformalkan usahanya. Pembagian sesi ini dirancang agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memperoleh ruang untuk mengartikulasikan permasalahan hukum konkret yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar dan mendapat sambutan yang antusias dari peserta. Antusiasme ini tampak dari tingginya partisipasi dalam sesi tanya jawab, terutama pada topik mengenai risiko hukum yang selama ini mereka hadapi terkait keterlibatan aset pribadi dalam menanggung utang usaha, serta topik mengenai kemudahan pendirian PT Perorangan yang bagi sebagian besar peserta merupakan informasi yang benar-benar baru. Dokumentasi kegiatan turut memperlihatkan keterlibatan aktif peserta pada sesi diskusi kelompok, di mana peserta saling berbagi pengalaman mengenai kendala hukum dan administratif yang pernah mereka alami, termasuk pengalaman terkait penolakan pengajuan kredit usaha akibat ketiadaan legalitas formal.

⁹ Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat, "Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Program Edukasi Hukum Berbasis Komunitas Karang Taruna," Universitas Ibnu Sina Batam, 2024.

¹⁰ Notary Law Journal, "Sinergi Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum," Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 114-128.

Dilihat dari karakteristik peserta, mayoritas merupakan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya lebih dari tiga tahun, dengan rentang usia yang cukup beragam mulai dari generasi muda pelaku usaha rintisan berbasis daring hingga pelaku usaha yang telah menekuni bidangnya secara turun-temurun. Keragaman latar belakang ini turut memengaruhi pendekatan penyampaian materi, di mana tim pengabdian berupaya menyeimbangkan penjelasan yuridis formal dengan bahasa yang aplikatif dan kontekstual sesuai pengalaman keseharian peserta. Sebagian peserta datang dengan membawa dokumen usaha yang telah dimiliki, seperti Surat Keterangan Usaha dari desa, untuk dikonsultasikan langsung mengenai kemungkinan peningkatan status legalitasnya menjadi badan hukum yang lebih formal. Keterlibatan tim mahasiswa pendamping dalam kegiatan ini juga memberikan nilai tambah tersendiri, karena mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam praktik penyuluhan hukum sekaligus membantu proses pencatatan dan dokumentasi data peserta secara lebih sistematis.

Hasil pre-test yang dilakukan sebelum penyampaian materi menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum memahami perbedaan mendasar antara PT dan CV, khususnya terkait status badan hukum dan konsekuensinya terhadap tanggung jawab pemilik usaha. Sebagian besar peserta bahkan menganggap bahwa proses legalisasi usaha identik dengan biaya besar dan birokrasi yang rumit, sehingga cenderung menghindari upaya formalisasi usaha¹². Temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan penyuluhan hukum serupa di berbagai daerah, yang pada umumnya menunjukkan skor pemahaman awal peserta terhadap materi hukum berada pada kisaran rendah sebelum dilakukan intervensi edukatif¹³.

Apabila dianalisis lebih mendalam berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, kondisi awal peserta dapat digambarkan sebagai berikut. Pada indikator pengetahuan tentang keberadaan aturan hukum (*law awareness*), sebagian besar peserta tidak mengetahui bahwa sejak berlakunya UU Cipta Kerja, telah tersedia skema PT Perorangan yang secara khusus dirancang untuk menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil. Pada indikator pemahaman terhadap isi aturan (*law acquaintance*), peserta pada umumnya mengetahui istilah PT dan CV secara sepintas dari lingkungan sosial atau media, namun tidak memahami implikasi yuridis dari masing-masing bentuk usaha tersebut terhadap tanggung jawab pribadi. Pada indikator sikap terhadap hukum (*legal attitude*), sebagian peserta menunjukkan sikap skeptis dan menganggap proses legalisasi usaha sebagai sesuatu yang tidak relevan bagi skala usaha mereka yang masih kecil. Sementara pada indikator pola perilaku hukum (*legal behaviour*), hampir seluruh peserta belum pernah melakukan upaya apa pun untuk mengurus legalitas usahanya, baik dalam bentuk pendaftaran badan usaha maupun sekadar Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kondisi rendahnya pemahaman awal ini turut diperparah oleh minimnya keterpaparan peserta terhadap informasi hukum yang relevan dengan konteks usaha mereka, mengingat sumber informasi hukum yang tersedia bagi pelaku UMKM di daerah sering kali bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan praktis pelaku usaha mikro. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi berbasis penyuluhan langsung yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan tingkat pemahaman riil masyarakat sasaran. Selain aspek pengetahuan formal, hasil wawancara pendahuluan juga mengungkap adanya kekhawatiran psikologis peserta terhadap konsekuensi memiliki badan usaha resmi, seperti anggapan bahwa status badan hukum akan otomatis meningkatkan beban pajak atau menimbulkan kewajiban pelaporan yang rumit. Kekhawatiran semacam ini, meskipun

¹² Jurnal Manajemen Ilmu Hukum (JMIH), Universitas Al Azhar Indonesia, "Kesenjangan Digital dan Peran Generasi Muda dalam Legalitas Perizinan Usaha UMKM," 2024.

¹³ Darmadiksani: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mataram, "Edukasi Hukum Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga," 2024.

sebagian besar tidak berdasar atau telah diatasi melalui skema insentif perpajakan UMKM, menunjukkan bahwa hambatan formalisasi usaha tidak semata-mata bersifat teknis administratif, melainkan juga bersifat psikologis dan persepsional. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang efektif perlu memperhatikan aspek afektif peserta, tidak hanya menyampaikan informasi normatif semata.

Perbedaan Karakteristik Yuridis PT dan CV

Materi pertama menjelaskan bahwa PT merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri maupun pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab pemilik terbatas hanya pada modal yang telah disetorkan ke dalam perseroan¹⁴. Sebaliknya, CV bukan merupakan badan hukum, sehingga sekutu aktif (sekutu komplementer) tetap bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas seluruh utang dan kewajiban persekutuan, sementara sekutu pasif (sekutu komanditer) hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan selama tidak turut campur dalam pengelolaan usaha. Perbedaan status hukum inilah yang menjadi faktor pembeda paling mendasar dan berdampak langsung terhadap tingkat keamanan aset pribadi pelaku usaha¹⁵.

Materi kedua menekankan bahwa dengan berbadan hukum, pelaku usaha memperoleh sekat tegas antara harta pribadi dan harta perusahaan. Konsep ini disampaikan melalui ilustrasi kasus sederhana: apabila seorang pelaku usaha meminjam modal ke bank atas nama usaha perseorangan kemudian mengalami gagal bayar, maka rumah, kendaraan, dan tabungan pribadi pelaku usaha berpotensi turut disita untuk melunasi utang tersebut. Sebaliknya, apabila usaha telah berbentuk PT, maka tanggung jawab pelaku usaha terbatas pada modal yang telah disetorkan ke perusahaan, sehingga aset pribadi seperti rumah atau kendaraan tetap aman¹⁶. Ilustrasi konkret semacam ini dipilih karena lebih mudah dipahami oleh peserta dibandingkan penjelasan yuridis normatif semata, mengingat mayoritas peserta memiliki latar belakang pendidikan formal yang terbatas namun memiliki pengalaman praktis dalam mengelola risiko usaha sehari-hari.

Materi ketiga membahas kemudahan pendirian PT Perorangan berdasarkan Pasal 153A UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, yang memungkinkan pendirian tanpa akta notaris, tanpa modal dasar minimum, dan cukup melalui pendaftaran elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kemudahan ini dirancang khusus untuk menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini terkendala biaya dan kerumitan administratif dalam proses formalisasi usaha konvensional¹⁷. Dalam sesi ini, tim pengabdian menguraikan tahapan pendaftaran PT Perorangan secara sederhana, meliputi: (1) menyiapkan data diri pendiri sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum; (2) mengisi pernyataan pendirian secara elektronik melalui SABH yang memuat nama perseroan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besaran modal, serta data pendiri selaku pemegang saham sekaligus direktur; (3) memperoleh sertifikat pendaftaran secara elektronik sebagai bukti status badan hukum; dan (4) mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan serta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Uraian tahapan yang disederhanakan ini bertujuan untuk mengurangi kesan bahwa proses pendirian badan usaha bersifat rumit dan hanya dapat dilakukan oleh kalangan tertentu.

¹⁴ Nia Febriani, "Analisis Perbedaan Kedudukan Hukum antara Perusahaan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum," *Jurnal Hukum JBLR*, Vol. 1 No. 2, September 2025.

¹⁵ Valeed.id, "Beda PT dan CV: Mana yang Lebih Baik untuk UMKM?," 2026.

¹⁶ Mataelang.org, "Revolusi Legalitas UMKM: Mengunci Keamanan Bisnis melalui Pendirian PT Perorangan," 2026.

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Perseroan Perorangan," Kanwil Kemenkumham Yogyakarta, 2023.

Tim pengabdian turut menjelaskan pentingnya kesesuaian antara maksud dan tujuan usaha yang dicantumkan dalam pernyataan pendirian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang relevan, mengingat kesalahan pemilihan kode KBLI kerap menjadi kendala teknis bagi pelaku usaha pemula dalam mengurus perizinan lanjutan melalui OSS. Selain itu, disampaikan pula estimasi waktu penyelesaian proses pendaftaran PT Perorangan yang pada umumnya dapat diselesaikan dalam hitungan menit hingga beberapa jam kerja apabila seluruh data telah dipersiapkan dengan lengkap, jauh lebih singkat dibandingkan proses pendirian PT konvensional yang dapat memakan waktu berminggu-minggu karena memerlukan akta notaris dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perbandingan waktu dan biaya semacam ini disampaikan secara eksplisit untuk mengoreksi persepsi keliru peserta yang selama ini menyamakan proses pendirian PT Perorangan dengan proses pendirian PT konvensional yang memang relatif memberatkan bagi skala usaha mikro.

Materi keempat menjelaskan bahwa PT Perorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun dapat menikmati tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto¹⁸, serta bahwa status badan hukum yang dimiliki dapat digunakan sebagai kelengkapan legalitas untuk mengajukan pinjaman modal ke bank maupun investor, sehingga membuka akses pembiayaan yang lebih luas dibandingkan usaha perseorangan biasa¹⁹. Materi ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh peserta, mengingat keterbatasan akses pembiayaan formal merupakan salah satu kendala utama yang selama ini dihadapi dalam mengembangkan skala usaha mereka. Beberapa peserta bahkan menyampaikan pengalaman pribadi mengenai penolakan pengajuan kredit oleh lembaga keuangan formal akibat ketiadaan legalitas usaha yang memadai, sehingga mereka selama ini bergantung pada sumber pembiayaan informal dengan bunga yang relatif tinggi.

Sebagai pelengkap, tim pengabdian juga menyampaikan bahwa status badan hukum yang dimiliki melalui PT Perorangan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan persyaratan administratif yang lebih tertata, mengingat lembaga penyalur KUR umumnya mensyaratkan kelengkapan legalitas usaha sebagai salah satu unsur penilaian kelayakan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa badan usaha berbadan hukum memiliki keleluasaan untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan, sehingga pengelolaan arus kas usaha dapat dipisahkan secara administratif dari keuangan pribadi maupun keluarga. Pemisahan pencatatan keuangan semacam ini, di luar manfaat hukumnya, juga memberikan manfaat manajerial berupa kemudahan dalam menyusun laporan keuangan sederhana yang pada gilirannya dapat mendukung pengajuan pembiayaan maupun keikutsertaan dalam program pengadaan barang/jasa pemerintah yang mensyaratkan legalitas usaha formal.

Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM

Merujuk pada indikator kesadaran hukum yang dikemukakan Kutschinsky, yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum (law awareness), pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquaintance), sikap terhadap peraturan hukum (legal attitude), dan pola perilaku hukum (legal behaviour)²⁰, hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pada dua indikator pertama secara langsung dan terukur melalui pre-test dan post-test, yaitu peningkatan pengetahuan mengenai keberadaan aturan hukum tentang badan usaha serta pemahaman atas isi ketentuan tersebut. Adapun perubahan pada indikator sikap dan perilaku hukum bersifat

¹⁸ Pajakmania.com, "Insentif Pajak untuk PT Perorangan," dikutip dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, 2023.

¹⁹ Panritalegal.com, "Panduan PT Perorangan 2026: Syarat, Biaya, dan Cara Daftarnya," 2026.

²⁰ Kutschinsky dalam Soerjono Soekanto, dikutip dalam Hukumonline.com, "Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat," 2024.

lebih jangka panjang, mengingat pembentukan kesadaran hukum tidak dapat terjadi secara instan, melainkan memerlukan proses edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan²¹. Dengan kata lain, keberhasilan kegiatan ini pada tataran kognitif belum sepenuhnya berkorelasi linear dengan perubahan perilaku hukum secara nyata, sehingga diperlukan program tindak lanjut yang berorientasi pada pendampingan hingga tahap realisasi pendaftaran badan usaha.

Temuan ini juga memperkuat kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesenjangan literasi hukum dan digital tetap menjadi hambatan utama formalisasi usaha mikro, meskipun pemerintah telah menyederhanakan prosedur pendaftaran melalui sistem elektronik. Simplifikasi prosedur administratif semata tidak cukup untuk mendorong formalisasi apabila tidak dibarengi dengan pendampingan, literasi, dan dukungan akses pembiayaan yang memadai bagi pelaku usaha²². Dengan demikian, kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum semacam ini memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kemudahan regulasi yang telah disediakan pemerintah dengan kesiapan riil pelaku UMKM di tingkat akar rumput untuk memanfaatkannya.

Perspektif yuridis normatif-empiris sebagaimana digunakan dalam kegiatan ini, hasil di lapangan turut mengonfirmasi bahwa efektivitas suatu norma hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh sejauh mana norma tersebut diketahui, dipahami, dan diterima oleh subjek hukum yang dituju²³. Kemudahan pendirian PT Perorangan yang secara normatif telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah ternyata belum optimal dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Pandeglang, bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena kesenjangan informasi antara regulator dan masyarakat sasaran. Temuan ini relevan dengan hasil kajian pada konteks penyuluhan hukum di bidang lain, yang juga menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif dan berbasis pengalaman terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum dibandingkan pendekatan penyuluhan satu arah yang bersifat formal dan tekstual²⁴.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung maupun penghambat yang teridentifikasi baik sebelum, selama, maupun setelah kegiatan berlangsung. Identifikasi faktor-faktor ini penting sebagai bahan evaluasi bagi perancangan program pengabdian sejenis di masa mendatang. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan antara lain: (1) tingginya antusiasme dan keterbukaan peserta terhadap materi yang disampaikan, khususnya karena materi bersinggungan langsung dengan kekhawatiran mereka atas keamanan aset pribadi (2) dukungan aktif perangkat desa/kelurahan setempat dalam memobilisasi peserta dan menyediakan tempat kegiatan (3) ketersediaan narasumber yang menguasai aspek yuridis normatif sekaligus praktik teknis pendirian badan usaha, sehingga mampu menjawab pertanyaan peserta secara komprehensif (4) penggunaan metode penyampaian yang partisipatif dan berbasis studi kasus konkret, yang terbukti lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan normatif semata. Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi: (1) keterbatasan literasi digital sebagian peserta dalam mengoperasikan sistem pendaftaran elektronik seperti SABH maupun OSS, yang menjadi prasyarat utama untuk merealisasikan pendirian PT Perorangan secara mandiri (2) persepsi awal peserta bahwa proses legalisasi badan usaha membutuhkan biaya besar, padahal PT Perorangan dapat didirikan tanpa akta notaris dan tanpa modal dasar minimum (3) keterbatasan waktu pendampingan yang menyebabkan belum seluruh peserta sempat menyelesaikan proses

²¹ Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat, "Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Program Edukasi Hukum Berbasis Komunitas Karang Taruna," Universitas Ibnu Sina Batam, 2024.

²² Monitorpos.net, "Formalisasi Usaha Mikro: Antara Kepastian Hukum dan Beban Administratif," 2026.

²³ Notary Law Journal, "Sinergi Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum," Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 4 No. 1, 2025.

²⁴ Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, "Model Adventure Legal Learning dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa," 2025.

pendaftaran badan usahanya hingga tuntas dalam rangkaian kegiatan (4) keterbatasan akses internet yang stabil di sebagian wilayah Pandeglang, yang turut menyulitkan peserta dalam mengakses sistem pendaftaran secara daring.

Kombinasi antara faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku UMKM tidak semata-mata bergantung pada kualitas materi dan metode penyampaian, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur digital serta ketersediaan pendampingan lanjutan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, program pengabdian serupa di masa mendatang perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek pendampingan pasca-kegiatan secara lebih terstruktur, termasuk kemungkinan penyediaan layanan pendampingan pendaftaran badan usaha secara luring bagi peserta yang memiliki keterbatasan akses digital.

Sebagaimana kegiatan pengabdian pada umumnya, pelaksanaan program ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur sebagai bahan perbaikan program selanjutnya. Pertama, jumlah peserta yang dapat dijangkau dalam satu kali kegiatan relatif terbatas dibandingkan populasi pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan, sehingga dampak program belum dapat digeneralisasi secara luas pada tingkat kabupaten. Kedua, evaluasi peningkatan pemahaman melalui pre-test dan post-test hanya mengukur perubahan pengetahuan dalam jangka pendek, sementara perubahan perilaku hukum yang sesungguhnya, yaitu realisasi pendaftaran badan usaha secara tuntas, memerlukan pemantauan dalam rentang waktu yang lebih panjang yang belum tercakup dalam desain evaluasi kegiatan ini. Ketiga, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan sesi pendampingan individual tidak dapat menjangkau seluruh peserta secara merata, sehingga sebagian peserta yang benar-benar berminat menindaklanjuti pendaftaran badan usahanya harus dijadwalkan pada sesi konsultasi lanjutan di luar rangkaian kegiatan utama.

KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai status badan hukum PT yang memisahkan harta pribadi dari harta perusahaan sehingga tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetorkan, berbeda dengan CV yang tidak memberikan pemisahan tanggung jawab bagi sekutu aktifnya. Peserta juga memperoleh pemahaman praktis mengenai kemudahan pendirian PT Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, yang dapat dilakukan tanpa akta notaris, tanpa modal dasar minimum, serta memberikan keuntungan tambahan berupa insentif pajak dan kemudahan akses pembiayaan. Perubahan pemahaman ini turut diikuti oleh perubahan sikap sebagian peserta, dari semula menganggap legalitas usaha sebagai beban administratif menjadi memandangnya sebagai instrumen perlindungan aset dan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan usaha.

Meskipun demikian, kegiatan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian pada program lanjutan, antara lain keterbatasan literasi digital sebagian pelaku UMKM dalam mengakses sistem pendaftaran badan hukum secara elektronik, persepsi awal mengenai tingginya biaya pendirian badan usaha yang sesungguhnya tidak lagi relevan pasca-kemudahan PT Perorangan, serta keterbatasan waktu pendampingan yang menyebabkan belum seluruh peserta menuntaskan proses formalisasi usahanya secara langsung dalam rangkaian kegiatan. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dituntaskan hanya melalui satu kali kegiatan penyuluhan, melainkan memerlukan proses edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang dan pemangku kepentingan terkait dapat: (1) menyelenggarakan

program pendampingan lanjutan secara berkala guna mengawal pelaku UMKM hingga tuntas memperoleh status badan hukum (2) menjalin kerja sama dengan notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta dinas terkait di Kabupaten Pandeglang untuk mempermudah akses layanan legalisasi usaha (3) mengembangkan modul edukasi hukum berbasis digital yang lebih sederhana agar dapat menjangkau pelaku UMKM dengan tingkat literasi digital yang masih terbatas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM di Pandeglang yang mampu memformalkan usahanya, sehingga aset pribadi mereka lebih terlindungi dan keberlangsungan usaha semakin terjamin secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Arina Hukmu, dan Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri. "Penyuluhan Hukum atas Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi Peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 11, Suppl. 1 (2026): S170–S179.
- Aini, Kuratul, Wildan Sirojuddin, Suharsono, dan Ariq Nurjannah Irbah. "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 135–146.
- Arihi, John Mid Rais, dan Hamrin Hamrin. "Pendampingan Hukum Preventif bagi Pekerja Tambang Mengenai Hak-Hak PHK di Maluku Utara." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPAM)*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2026.
- Arifyanto, Gatot Teguh. "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer." *Jurnal Al-Waqfu, Politeknik Negeri Medan*, 2025.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 7, Edisi I (2020): 20–33.
- Dialog, Bias Lintang, dan Dikha Anugrah. "Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibiruang." *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment* 4, no. 3 (2025): 178–186.
- Direktorat Jenderal Pajak. "WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum." pajak.go.id, 2024.
- Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18.
- GoLaw.id. "CV vs PT: Mana yang Lebih Cocok untuk UMKM? Ini Kelebihan dan Kekurangannya." 2026.
- Hukumonline.com. "Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat." 2024.
- IKRAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. "Penyuluhan Hukum dan Simulasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi." *STIH Painan*, 2024.
- Indrawati, Septi, dan Amalia Fadhila Rachmawati. "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 231–241.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Perseroan Perorangan." Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, 2023.
- Khairan, Gyas, Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi, dan Muhammad Mirza Ar Rabbani. "Analisis Yuridis Prosedur Pendirian CV sebagai Bentuk Perlindungan Hukum UMKM di Jakarta." *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (MRBEST)* 3, no. 2 (2025): 63–72.
- Lanini, Agus, dan Ikhsan Syafiuddin. "Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum." *ResearchGate*, 2020.

- Mataelang.org. "Revolusi Legalitas UMKM: Mengunci Keamanan Bisnis melalui Pendirian PT Perorangan." 2026.
- Monitorpos.net. "Formalisasi Usaha Mikro: Antara Kepastian Hukum dan Beban Administratif." 2026.
- Nia Febriani. "Analisis Perbedaan Kedudukan Hukum antara Perusahaan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum." *Jurnal Hukum JBLR* 1, no. 2 (September 2025).
- Pajakmania.com. "Insentif Pajak untuk PT Perorangan." 2023.
- Panritalegal.com. "Panduan PT Perorangan 2026: Syarat, Biaya, dan Cara Daftarnya." 2026.
- Pramesty, Fira Aulia. "Kesenjangan Digital dan Peran Generasi Muda dalam Penguatan Transformasi Digital untuk Pemenuhan Legalitas UMKM." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan (JMIH)*, Universitas Al Azhar Indonesia 9, no. 1 (2024): 1–9.
- Rahmawati, Debrina, dan Nurin Fitriana. "Adventure Legal Learning: Membangun Kesadaran Hukum dan Kepemimpinan Remaja melalui Eduka-Game di Alam Terbuka." *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 4 (2025): 495–508.
- Ramadani, Suci, Dilla Amelia Ramadhani, Muhammad Ikrom, dan Lokot Muda Harahap. "Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 4, no. 1 (Maret 2025): 158–166.
- Riyanto, Rapi, Dina Agustin, Herlina Yulia Pratama, Nadira Arivia, Zainal Qiram, dan M Adi Trisna Wahyudi. "Implementasi Ekonomi Digital pada Mahasiswa Universitas Islam Kadir, Kediri dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (Januari 2025): 26–30.
- Sagala, Lisa Monica Br, Maulida Az-Zahra, Qisthina Aulia, dan Herry F Butar Butar. "Penyuluhan Remaja Sadar Hukum: Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Siswa SMAN 1 Parungkuda." *ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (Juni 2025): 153–162.
- Sari, Yuli Ana, Ribka Davianti, Diaz Rachman Pratama, dan Fais Viraniar Tandayu. "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia." *ResearchGate*, Universitas Padjadjaran, 2022.
- Smartlegal.id. "PP 8/2021 Terbit, Ini Ketentuan Pendirian Perseroan Perseorangan!." 2021.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859–2866.
- Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal*, Universitas Lambung Mangkurat 4, no. 3 (2025).
- Widati, Sindik, dan Vista Yulianti. "Pemberdayaan UMKM melalui Literasi Akuntansi dan Pajak untuk Penguatan Legalitas Usaha." *Lentera Pengabdian* 3, no. 2 (April 2025): 126–135.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Universitas Esa Unggul 22, no. 1 (April 2025): 66–72.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Satria Akbar, dan Evan Azel. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan." *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Universitas Kuningan 7, no. 1 (2025): 8–14.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.